



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : [www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id](http://www.dpmpptsp.purwakartakab.go.id), Post-el : [info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id](mailto:info@dpmpptsp.purwakartakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 421/IOPSPN-0235/DPMPPTSP/2024

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang** :
- a. Surat permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Azumy Gakuin Centre Purwakarta selaku pimpinan LKP Azumy Gakuin Centre Purwakarta Nomor : 091/SR/AGC/PWK/XII/2024 pada tanggal 22 November 2024;
  - b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.2/5103-PAUD/2024 pada tanggal 03 Desember 2024;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**KESATU** : Memberikan Izin Operasional Satuan Pendidikan Non Formal kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Azumy Gakuin  
Centre Purwakarta  
Nama Satuan Pendidikan : LKP Azumy Gakuin  
Centre Purwakarta  
Jalur Pendidikan : Non Formal  
Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar  
( Bahasa Jepang )  
Jenjang Pendidikan : Usia Menengah ke atas  
( dari Mulai SMP ke atas )  
Nama Penanggung Jawab : IDANG KOMARYADIN  
Alamat : Kp. Babakan Gonjing  
RT. 007 RW. 004 Dusun 2  
Ds. Pasawahan Kidul  
Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta

**KEDUA** : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum **KESATU** untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

**KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 20 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
HASIMAN BUDI ANGGORO, ST, MT  
Pembina Tk. II / IV a

**BEBAS RETRIBUSI**

Tembusan :

1. Yth. Bupati Purwakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA  
**DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 139, Kecamatan Purwakarta, Purwakarta, Jawa Barat 41115

Telepon (0264) 8224794, Faksimile (0264) 8224794

Laman : [www.dpmptsp.purwakartakab.go.id](http://www.dpmptsp.purwakartakab.go.id), Post-el : [info@dpmptsp.purwakartakab.go.id](mailto:info@dpmptsp.purwakartakab.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA  
NOMOR 421/IPSPN-0234/DPMPTSP/2024

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

- Menimbang : a. Surat permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari Yayasan Azumy Gakuin Centre Purwakarta selaku pimpinan LKP Azumy Gakuin Centre Purwakarta nomor : 090/SR/AGC/PWK/X/2024 pada tanggal 22 Oktober 2024;
- b. Bahwa permohonan yang bersangkutan telah mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta Nomor 400.3.2/4693-PAUD/2024 pada tanggal 07 November 2024;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah Beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah Sebagian dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.

5. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 118 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal

kepada:

Nama Penyelenggara : Yayasan Azumy Gakuin

Centre Purwakarta

Nama Satuan Pendidikan : LKP Azumy Gakuin

Centre Purwakarta

Jalur Pendidikan : Non Formal

Jenis Pendidikan : Bimbingan Belajar

( Bahasa Jepang)

Jenjang Pendidikan : Usia menengah ke atas

( dari Mulai SMP ke atas )

Nama Penanggung Jawab : IDANG KOMARYADIN

Alamat : Kp. Babakan Gonjing

RT. 007 RW. 004 Dusun 2

Ds. Pasawahan Kidul

Kec. Pasawahan Kab. Purwakarta

KEDUA : Mewajibkan pemegang izin sebagaimana tersebut dalam diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagaimana terlampir di halaman belakang surat Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta

Pada tanggal : 20 November 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



Ditandatangani secara elektronik oleh:  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURWAKARTA

HARIMAN BUDI ANGGORO, ST.MT  
Pembina TL 11/IV b

**BEBAS RETRIBUSI**

Tembusan :

1. Bupati Purwakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diberikan oleh Balai Sertifikat Elektronik (BsrE), Badan Siber dan Sandi Negara.